

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kepolisian dalam Menangani TPPO Bermodus Seksual pada Putusan No. 13/Pid.Sus/2025/PN Bgl, Kepolisian, melalui Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Bengkulu, berperan secara komprehensif mulai dari tahap penyelidikan hingga perlindungan korban. Tahap awal dilakukan penerimaan informasi dan verifikasi melalui penyelidikan lapangan, diikuti teknik undercover buy untuk pembuktian langsung. Penangkapan terdakwa dilakukan secara terencana disertai penyitaan barang bukti fisik dan digital yang memperkuat dakwaan. Identifikasi korban dilakukan dengan pendekatan victim-centered, mengakui kerentanan ekonomi korban sebagai bentuk eksploitasi sesuai UU No. 21 Tahun 2007, serta memberikan perlindungan hukum, psikologis, dan sosial melalui koordinasi dengan instansi terkait.
2. Kendala yang Dihadapi Kepolisian dan Upaya Penyelesaiannya. Kendala yang dihadapi mencakup sulitnya mengamankan bukti digital yang mudah dihapus, stigma negatif masyarakat terhadap korban, keterbatasan sumber daya manusia dan teknis, serta tantangan pembuktian unsur eksploitasi ketika tidak terdapat kekerasan fisik. Upaya penyelesaiannya meliputi tindakan cepat dalam pengamanan ponsel dan akun media sosial pelaku, peningkatan patroli siber, edukasi publik untuk mengurangi stigma, peningkatan pelatihan aparat

terkait penanganan TPPO, serta penguatan koordinasi lintas sektor dengan lembaga pendamping korban.

B. Saran

1. Kepolisian perlu meningkatkan kemampuan investigasi digital dan patroli siber, serta memperkuat koordinasi dengan LPSK dan instansi terkait untuk perlindungan korban.
2. Masyarakat diharapkan berperan aktif melapor jika menemukan indikasi TPPO dan menghindari stigma terhadap korban.